



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSIDAH AMBARITA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Pasar Kacang , 05-05-1966, KTP No.: 1219054505660002, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Beralamat di: Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batubara – Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trinov Fernando Sianturi, S.H., dan Rekan Pengacara / *LawOffice* yang beralamat di Medan Jalan Pertahanan Nomor 174 Amplas Medan Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Maret 2022, sebagai Penggugat;

Lawan :

BILLIAM SITUMORANG , berkedudukan di Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batubara – Propinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 April 2022, dengan Nomor Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak Kandung dan Ahli Waris dari Alm. **BALASTING AMBARITA** berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/126/TD/1995** dari Desa Tiga Dolok – Kecamatan Dolok Pangribuan, Kabupaten Simalungun – Propinsi Sumatera Utara, ditandatangani pada tanggal 1 Mei 1995.

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis



2. Bahwa Alm. BALASTING AMBARITA semasa hidupnya menguasai dan mengelolah sebidang tanah di Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batubara – Propinsi Sumatera Utara berdasarkan **Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190 Tahun 1982.**
3. Bahwa Pada sekitar tahun 1995 tiba-tiba Alm. R.BR. PAKPAHAN menjual tanah Alm, BALASTING AMBARITA kepada ALM. JAHORMAT SITUMORANG (ayah tergugat) dengan Harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Kepala Dusun Pantun Sialagan tanpa persetujuan dari pada Pengugat selaku Ahli Waris Alm. BALASTING AMBARITA
4. Bahwa Penggugat telah melaporkan perbuatan Alm. R.BR.PAKPAHAN (PENJUAL) DAN ALM. JAHORMAT SITUMORANG (PEMBELI) Ke POLSEK LABUAN RUKU yang telah menjual tanah milik ALM. BALASTING AMBARITA dan Telah membuat kesepakatan Perdamaian pada tanggal 22 November 1995 dengan isi perdamaian bahwa Pihak I (R.BR.PAKPAHAN) Telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan menyerahkan tanah milik ALM. BALASTING AMBARITA ke PENGGUGAT.
5. Bahwa mulai perdamaian ditanda tangani pada tanggal 22 November 1995 Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada ALM. JAHORMAT SITUMORANG (ayah tergugat) agar tanah milik ayah Penggugat segera dikembalikan kepada Penggugat, namun ALM. JAHORMAT SITUMORANG justru membawa PARANG dan mengancam Penggugat dan mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli dari Alm. R.BR.PAKPAHAN.
6. Bahwa dengan terus terjadinya Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan mulai ayah tergugat sampai dengan TERGUGAT dari tahun 1995 sampai dengan sekarang 2022 tidak dapat diterima oleh PENGGUGAT sebagai anak kandung dari ALM. BALASTING AMBARITA menunjukkan bahwa **Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan serta hal tersebut bisa terjadi karena adanya seorang wanita yang jahat serta penipu yang mengaku memiliki tanah Alm. Balasting Ambarita tanpa surat tanah apapun dan kemudian menjual tanah yang telah**

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis



memiliki sertifikat hak milik no. 190 atas nama Alm. Balasting kepada seorang mafia tanah yang rakus dan kejam dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian menguasai tanah tersebut dengan mengancam pemilik tanah asli yaitu Penggugat dengan parang apabila mengambil dan menguasai tanah itu kembali.

7. Bahwa Rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige Daad) dalam Hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termaksud dalam perkara ini Tergugat telah mengakui bahwa Alm. JAHORMAT SITUMORANG (AYAH TERGUGAT) telah membeli tanah tersebut dari seseorang yang bukan pemilik tanah dan bukan pemilik surat atas tanah tersebut yang bernama ALM. R. BR. PAKPAHAN (SEORANG PENIPU YANG TINGGAL DI MEDAN) DAN TERGUGAT serta Ayah Tergugat (ALM. JAHORMAT SITUMORANG) mengetahui dengan jelas bahwa semasa Hidup ALM. BALASTING AMBARITA tinggal diatas tanah tersebut bersama istri dan anak-anaknya selama belasan tahun lamanya dengan memiliki Surat Sertifikat Hak Milik No. 190 dan Alm. Balasting Ambarita (ayah pengugat) tidak pernah menjual tanah tersebut sampai beliau meninggal dan tanah tersebut diwariskan ke Penggugat.
8. Bahwa atas tindakan seorang Penipu yang berdomisili di Medan yang bernama Alm. R.Br.Pakpahan yang menjual tanah ke seorang mafia tanah dan preman kampung yang bernama Alm. JAHORMAT SITUMORANG (Ayah Tergugat) serta didukung oleh seorang kepala dusun yang tidak adil serta curang kepada warganya yang bernama PANTUN SIALLAGAN telah merampas tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama BALASTING AMBARITA no. 190 Tahun 1982 sejak kematian pemilik tanah tersebut yaitu pada tahun 1995. Mengenai Hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum maka

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis



tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik tanah dan ahli waris pemilik Surat Sertifikat Hak Milik No. 190 tahun 1982 yaitu Alm. BALASTING AMBARITA.

9. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Kadus Pantun Siallagan yang ikut serta mengetahui dan menandatangani Surat Jual Beli TANAH MILIK ORANG LAIN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 190 TAHUN 1982 antara Alm. R.BR. Pakpahan (Penjual / Penipu yang berdomisili di Medan) dengan ALM. JAHORMAT SITUMORANG (Pembeli / Mafia Tanah dan Pereman Kampung / AYAH TERGUGAT) telah melanggar hukum dan melanggar Azas Kecermatan dan Ketelitian atau ketidak hati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Kepala Dusun Pantun Siallagan telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

10. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas maka apa yang telah dilakukan oleh tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

1. **KERUGIAN MATERIIL** adalah kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat mulai tahun 1995 sampai sekarang dimana Tergugat telah menguasai dan mengelolah tanah tersebut dari tahun 1995 sampai sekarang. Untuk Penguasaan tanah yang telah dilakukan tergugat dari Tahun 1995 sampai sekarang sekitar 27 tahun. **Apabila Penggugat menyewakan atau menikmati hasil Panen Pohon Kelapa (yang ditanam ayah Penggugat) maka setiap tahunnya mendapatkan keuntungan bersih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun x 27 tahun adalah sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).**

2. **KERUGIAN MORIL** adalah bathin Penggugat merasa hancur dan merasa bersalah kepada Alm. Balasting Ambarita (Ayah Penggugat) yang tidak bisa menjaga dan mengelolah peninggalan tanah dan tanaman pohon kelapanya semenjak beliau meninggal. Rasa malu kepada masyarakat serta harga diri yang hancur tidak dapat dinilai dengan uang. Atas kerugian moril yang Penggugat rasakan, maka Penggugat meminta agar **Tergugat membayar perobatan serta**

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan hati dan bathin penggugat yang selama ini hancur selama 27 tahun atas perbuatan Alm. Jahormat Ambarita (Ayah Tergugat) dan Tergugat sampai sekarang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

11. Bahwa agar Gugatan ini tidak Illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindarin usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka **Penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas sebidang tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) rantai yang tercatat atas nama Alm. Balasting Ambarita dengan sertifikat Hak Milik No. 190 tahun 1982 yang beralamat di Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batubara – Propinsi Sumatera Utara .**
12. Bahwa untuk menjamin Pelaksanaan Putusan tersebut maka Tergugat harus **dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan.**
13. Bahwa dikarenakan Terugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan hukum, maka **patut menurut hukum agar tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul**
14. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan Putusan ini **mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord).**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya
2. **Menyatakan sah demi hukum atas tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) rantai atas nama BALASTING AMBARITA Berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik No. 190 Tahun 1982 yang beralamat Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok**

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Datar Kabupaten Batubara – Propinsi Sumatera Utara adalah milik Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. BALASTING AMBARITA

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigendaad)
4. **Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah seluas 10 (sepuluh) rantai rantai atas nama BALASTING AMBARITA Berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik No. 190 Tahun 1982** yang beralamat Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batubara – Propinsi Sumatera Utara adalah milik Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. BALASTING AMBARITA
5. **Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materii kepada Penggugat sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta) dan Kerugian Moriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewisjde).**
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vooraad).
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Antoni Trivolta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat tanggal 26 April 2022, sebagaimana lengkapnya diuraikan berikut ini :

- I. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*) terhadap kapasitas dan kedudukan Tergugat :
 - **Bahwa sangat terang dan jelas tertulis pada Surat Kuasa Khusus No : 005/KH-TS/Ped/IV/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 -04 – 2022 bertindak selaku Penerima Kuasa dari Rosidah Ambarita untuk mengajukan gugatan terhadap : BILLIAM SITUMORANG (KEPALA DUSUN IV PASAR KACANG) selaku : Tergugat ;**
 - **Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut terlihat keraguan Penggugat untuk menentukan Tergugat, terbukti tertulis BILLIAM SITUMORANG (KEPALA DUSUN IV PASAR KACANG) selaku : Tergugat ;**
 - **Bahwa berhubung terdapat keraguan dalam menentukan kedudukan Tergugat, apakah sebagai pribadi ataupun jabatan dan kedudukan dari Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas menentukan kapasitas dan kedudukan Tergugat, dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat selaku diri pribadi atau selaku Kepala Dusun IV Pasar Kacang, dengan demikian patut secara hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*) ;**



II. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*) karena terdapat perbedaan alamat Penggugat :

- Bahwa sangat terang dan jelas tertulis pada gugatan Penggugat tanggal 26 April 2022 pada halaman 1 (satu) menyebutkan : ROSIDAH AMBARITA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Kacang, 05-05-1966, KTP No : 1219054505660002, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Beralamat di : Dusun IV Pasar Kacang-Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batu Bara – Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa berdasarkan “alamat” yang tertera pada gugatan tersebut, sesungguhnya Penggugat tidak pernah tinggal dan beralamat di Dusun IV Pasar Kacang-Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batu Bara – Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut gugatan Penggugat sangat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas menentukan alamat dari Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*) ;

III. Tentang gugatan Kabur (*obscuur libel*), karena adanya pertentangan antara Posita dan Petitum :

1. Bahwa pada posita surat gugatan Penggugat tanggal 26 April 2022, pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua), dengan terang dan jelas mendalilkan : “Bahwa Alm. BALASTING AMBARITA semasa hidupnya menguasai dan mengelolah sebidang tanah di Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Dattok Tanah Datar Kabupaten Batu Bara – Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190 Tahun 1982” ;
2. Bahwa pada petitum surat gugatan Penggugat tanggal 26 April 2022, pada halaman 5 (lima) angka 2 (dua), Penggugat menuntut agar : “Menyatakan sah demi hukum atas tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) rantai atas nama BALASTING AMBARITA Berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik No. 190 Tahun 1982 yang beralamat Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batu Bara – Propinsi



Sumatera Utara adalah milik Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. BALASTING AMBARITA ;

3. Bahwa dengan demikian, telah terjadi pertentangan antara posita dengan petitum surat Penggugat, yaitu pada posita gugatan menyatakan : “Bahwa Alm. BALASTING AMBARITA semasa hidupnya menguasai dan mengelolah sebidang tanah di Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batu Bara – Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190 Tahun 1982”, sedangkan dalam petitum menuntut sah demi hukum atas tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) rantai atas nama BALASTING AMBARITA Berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik No. 190 Tahun 1982 yang beralamat Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batu Bara – Propinsi Sumatera Utara adalah milik Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. BALASTING AMBARITA ;
4. Bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau *kontroversi* diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*Obscuur Libel*) sehingga petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *Obscuur Libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

IV. **Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*) :**

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 26 April 2022 pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) mendalilkan Bahwa Alm. BALASTING AMBARITA semasa hidupnya menguasai dan mengelolah sebidang tanah di Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Dattok Tanah Datar Kabupaten Batu Bara – Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190 Tahun 1982 ;



2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 26 April 2022 dengan jelas diterangkan penguasaan dan pengelolaan sebidang tanah di Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Dattok Tanah Datar Kabupaten Batu Bara – Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190 Tahun 1982, oleh karena adanya suatu keputusan tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190, selanjutnya pada gugatan Penggugat tanggal 26 April 2022 pada halaman 3 (tiga) angka 9 (sembilan) mendalilkan : “Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Kadus Pantun Siallagan yang ikut serta mengetahui dan menandatangani Surat Jual Beli TANAH MILIK ORANG LAIN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 190 TAHUN 1982 antara Alm. R. Br. Pakpahan (penjual/penipu yang berdomisili di Medan) dengan ALM. JAHORMAT SITUMORANG (Pembeli/Mafia Tanah dan Preman Kampung/AYAH TERGUGAT) telah melanggar hukum dan melanggar Azas Kecermatan dan Ketelitian atau ketidak hati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Kepala Dusun Pantun Siallagan telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah” ;
3. Bahwa sangat terang dan jelas dalam gugatan Penggugat ada mendalilkan dasar penguasaan dan pengelolaan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190 Tahun 1982 serta adanya tindakan Kepala Dusun Pantun Siallagan yang melanggar Pasal 25 PP No. 1 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian seyogianya Penggugat turut serta menarik Pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut (Kantor Badan Pertanahan) dan Kepala Dusun Pantun Siallagan sebagai pihak Tergugat dalam pemeriksaan perkara *aquo* ;
4. Bahwa berhubung karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*), maka patut bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis



V. **Tentang gugatan Kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelasnya objek sengketa ;**

1. Bahwa setelah membaca secara cermat gugatan Penggugat tanggal 26 April 2022 ternyata Penggugat tidak ada menguraikan secara rinci tentang berapa luas tanah yang dikuasai Tergugat dalam perkara *aquo* ;
2. Bahwa dengan tidak diuraikannya lebih lanjut tentang berapa luas tanah yang dikuasai Tergugat dalam perkara *aquo* pada surat gugatannya, telah mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat. Sehingga dengan demikian patut secara hukum bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

VI. **Tentang gugatan Kabur (*obscuur libel*), karena tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya dari Alm. Jahormat Situmorang dan Alm. Minar Nadeak ;**

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 26 April 2022 pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga), mendalilkan :
"Bahwa pada sekitar Tahun 1995 tiba-tiba Alm. R. Br. Pakpahan menjual tanah Alm. BALASTING AMBARITA kepada Alm. JAHORMAT SITUMORANG (Ayah Tergugat) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dusun Pantun Sialagan tanpa persetujuan dari pada Penggugat selaku ahli waris Alm. BALASTING AMBARITA ;
2. Bahwa berhubung tanah milik Alm. Jahormat Situmorang yang menjadi objek sengketa merupakan harta warisan peninggalan Alm. Jahormat Situmorang, seyogianya Penggugat menyebutkan para ahli waris lainnya yang merupakan ahli waris dari Alm. Jahormat Situmorang dan yang berhak atas warisan dari Alm. Jahormat Situmorang bukan hanya Billiam Situmorang (ic. Tergugat) yang menjadi ahli waris dari Alm. Jahormat Situmorang ;
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya ahli waris lainnya dalam surat gugatan Penggugat, telah mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat. Sehingga dengan demikian patut secara hukum bilamana gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dinyatakan telah diuraikan pula uraian dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Peggugat, kecuali ada yang diakui dengan tegas berikut ini:
3. Bahwa Peggugat dalam posita gugatannya mendalilkan Peggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. Balasting Ambarita, akan tetapi Peggugat tidak ada menguraikan dari perkawinan Balasting Ambarita dengan siapa atau siapa ibu kandung Peggugat, dengan demikian apa yang menjadi dasar hukum Peggugat mendalilkan Peggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. Balasting Ambarita ;
4. Bahwa Peggugat mendalilkan Alm. Balasting Ambarita semasa hidupnya menguasai dan mengelola sebidang tanah di Dusun IV Pasar Kacang Desa Sumber Tani Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 190 Tahun 1982, akan tetapi Peggugat tidak ada menjelaskan bentuk nyata dari penguasaan dan pengelolaan Alm. Balasting Ambarita atas sebidang tanah tersebut ;
5. Bahwa benar pada Tahun 1995 Alm. R. Br. Pakpahan ada menjual tanah kepada J. Situmorang dan peristiwa hukum ganti rugi tersebut dibuat dengan terang, jelas serta diketahui Pejabat Desa ;
6. Bahwa sangat terang dan jelas disebutkan pada Surat Perdamaian tanggal 22 November 1995, **Pihak Pertama yaitu : 1) Bilman Ambarita, 2) Rosita Br. Ambarita dan Pihak Kedua yaitu ; R. Br. Pakpahan**, dengan demikian apa yang menjadi dasar hukum Peggugat menyebutkan Pihak I (R. Br. Pakpahan) dan sesungguhnya Tergugat tidak ada mengetahuinya terkait masalah apa yang dilaporkan di Polsek Labuhan Ruku dan tidak ada hubungannya dengan Peggugat, oleh karena itu patut secara hukum dalil Peggugat haruslah dikesampingkan ;
7. Bahwa berhubung telah terjadi peralihan hak dari R. Br. Pakpahan kepada Jahormat Situmorang sehingga sangat beralasan hukum

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis



- Jahormat Situmorang untuk mempertahankan tanah tersebut dan tidak ada kewajiban tidak mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sangat keliru mendalilkan ayah Tergugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanah yang dikuasai dan diusahai ayah Tergugat dan selanjutnya diteruskan Tergugat berdasarkan peralihan hak yang jelas dan terang diketahui Pejabat Desa dan telah sesuai berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Penggugat tidak berdasar hukum mendalilkan ayah Tergugat dan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian patut secara hukum dalil Penggugat tersebut untuk dikesampingkan ;
 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg/163 H.I.R menyebutkan “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya ;
 10. Bahwa Penggugat keliru meminta kerugian materiil dan moril yang dialami Penggugat selama 27 Tahun kepada Tergugat, karena telah jelas dan terang dalam uraian kerugian materiil diuraikan Tergugat telah menguasai dan mengelola tanah tersebut dari tahun 1995 sampai sekarang, sesungguhnya yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut adalah Alm. Jahormat Situmorang sejak tahun 1995 sampai dengan Tahun 2014, selanjutnya untuk kerugian Moril meminta agar Tergugat membayar perobatan serta perasaan hati dan bathin Penggugat yang selama ini hancur selama 27 Tahun atas perbuatan **AIm. JAHORMAT AMBARITA** (Ayah Tergugat), oleh karena itu jelas terlihat ketidakcermatan Penggugat dalam mengajukan tuntutan kerugian baik secara Materiil dan Moril kepada Tergugat, dengan demikian patut secara hukum dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan ;
 11. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 11 (sebelas) mendalilkan “bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis



Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah seluas kurang lebih 10 Rantai (sepuluh Rantai) yang tercatat atas nama Alm. Balasting Ambarita dengan sertifikat Hak Milik No. 190 Tahun 1982 yang beralamat di Dusun IV Pasar Kacang – Desa Sumber Tani, Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batu Bara – Propinsi Sumatera Utara ;

Bahwa untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat adalah tidak berdasar, karena tidak disertai dengan alasan yang memungkinkan untuk permohonan penyitaan tersebut ;

Bahwa diletakkannya suatu Sita Jaminan haruslah didasarkan dengan alasan yang benar-benar kuat yaitu : ada kekhawatiran Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama dalam proses persidangan, dan kekhawatiran tersebut harus nyata dan beralasan secara objektif (*Vide* : Pasal 227 HIR/Pasal 720 Rv) ;

12. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 12 (dua belas) Mendalilkan “Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ;

Bahwa menurut hemat Tergugat, permohonan tersebut sangat mengada-ngada dan haruslah ditolak, dimana permohonan tersebut tidak pantas untuk diajukan oleh karena apa yang menjadi dasar Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), seraya menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;



DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi, mohon untuk mengajukan Gugatan dalam Rekonpensasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konpensasi mohon dinyatakan telah disebut secara *mutatis mutandis* di dalam Rekonpensasi, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali ;

1. Bahwa Tergugat dk/Penggugat dr adalah salah satu anak/ahli waris dari Alm. Jahormat Situmorang dengan Almh. Minar Nadeak ;
2. Bahwa dari perkawinan alm. Jahormat Situmorang dengan Almh. Minar Nadeak, dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing yaitu :
 - 1) Robinson Situmorang (laki-laki);
 - 2) Simson Situmorang (Laki-laki) ;
 - 3) Lidia Situmorang (Perempuan) ;
 - 4) Billiam Situmorang (laki-laki) ;
 - 5) Madda Situmorang (Perempuan);
 - 6) Heddi Situmorang (Laki-laki);
 - 7) Henna Situmorang (Perempuan) ;
 - 8) Jerlina Situmorang (Perempuan) ;
 - 9) Pahotan Situmorang (Laki-laki) ;
3. Bahwa selama perkawinan Alm. Jahormat Situmorang dan Almh. Minar Nadeak ada memiliki sebidang tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan melekat diatasnya yang terletak dahulu di Dusun X Desa Sei Muka Kec. Talawi Kab. Asahan sekarang di Dusun IV Desa Sumber Tani Kec. Datok Tanah Datar Kab. Batu Bara seluas : 2622 M2 (dua ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar ----- : 29 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan D. Sitohang ----- : 28 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan D. Pardede ----- : 92 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan S. Harianja ----- : 92 M ;Sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Surat Ganti Kerugian antara Oppu Maju/R.Br. Pakpahan dengan J. Situmorang tertanggal 2 Juni 1988 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan turut ditandatangani oleh saksi-saksi dan telah pula diketahui oleh Kepala Desa Sei Muka Kec. Talawi Kab. Asahan ;



4. Bahwa setelah objek sengketa diganti rugikan R. Br. Pakpahan kepada Alm. Jahormat Situmorang orang tua Tergugat dk/Penggugat dr, selanjutnya orangtua Tergugat dk/Penggugat dr, menguasainya dan mengusahai secara terus menerus dengan cara menanam tanaman Kelapa, Cokelat dan Pisang secara leluasa tanpa ada mendapat larangan dan gangguan dari pihak lain termasuk dari Penggugat maupun Ahli waris lainnya dari Balasting Ambarita ;
5. Bahwa orangtua Tergugat dk/Penggugat dr yaitu : Alm. Jahormat Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2014 dan Almh. Minar Nadeak meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 ;
6. Bahwa berhubung proses peralihan ganti rugi antara Oppu Maju/R.Br. Pakpahan dengan J. Situmorang tanggal 2 Juni 1988 dilakukan secara terang dan jelas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan, maka patut secara hukum adalah sah ;
7. Bahwa berhubung tanah milik Alm. Jahormat Situmorang dan Almh. Minar Nadeak yang terletak di dahulu di Dusun X Desa Sei Muka Kec. Talawi Kab. Asahan sekarang di Dusun IV Desa Sumber Tani Kec. Datok Tanah Datar Kab. Batu Bara seluas : 2622 M2 (dua ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) belum pernah dibagi-bagi kepada anak-anaknya yang merupakan ahli waris, dengan demikian patut secara hukum tanah tersebut dijadikan boedel warisan Alm. Jahormat Situmorang dan Almh. Minar Nadeak ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berkenan kiranya memberikan putusan menurut hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup ditengah-tengah masyarakat, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Dalam Pokok Perkara

1. **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;**

DALAM REKONPENSI :

1. **Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;**
2. **Menyatakan tanah milik Alm. Jahormat Situmorang dan Almh. Minar Nadeak yang terletak di dahulu di Dusun X Desa Sei Muka Kec. Talawi Kab. Asahan sekarang di Dusun IV Desa Sumber Tani Kec. Datok Tanah Datar Kab. Batu Bara seluas : 2622 M2 (dua ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) dijadikan boedel warisan Alm. Jahormat Situmorang dan Almh. Minar Nadeak ;**
3. **Menyatakan ganti rugi antara Oppu Maju/R.Br. Pakpahan dengan J. Situmorang tanggal 2 Juni 1988 adalah sah ;**
4. **Menghukum Tergugat dr., membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara gugatan rekonsensi ini ;**

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dengan Tergugat, dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*), mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi jawaban Tergugat dengan mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Duplik yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosidah Ambarita tanggal 27 Agustus 2021, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda : **P-1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 1219052610070144 An. Kepala Keluarga Ngatino, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Surat Hak Milik Tanah atas nama Balasting Ambarita No 190 alamat di Desa Sei Muka, Kec. Talawi, Kab. Asahan, yang mengeluarkan surat sertifikat sementara Bupati/Wali Kota Tingkat II Asahan, Kepala



Kantor Agrarin, tanggal 08 Maret 1982, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda : **P- 3** ;

4. Foto copy Surat Laporan Polisi dari Polres Batubara tanggal 14 Januari 2022, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda : **P- 4** ;
5. Foto copy Surat Keterangan Waris No. 470/126/TD/1995 An. Balasting Ambarita dan Mularia Br. Rumapea tanggal 01 Mei 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa Tiga Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P- 5** ;
6. Foto copy Surat Perdamaian Pihak I An. Bilman Ambarita Pihak ke II An. R. Br. Pakpahan, yang dibuat pada tanggal 22 November 1995, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-6** ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Masyarakat Desa Dusun IV Pasar Kacang, yang dibuat di Pasar Kacang pada tanggal 30 Mei 2022, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-7** ;
8. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan Alm. Jahotmat Situmorang, yang menerima pernyataan Kepala Desa Sei Muka, Kec. Talawi, Kab. Asahan yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-8** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Rosmaida Br. Sitohang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tinggal di Pasar Kacang sejak saksi lahir ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ibu Rosidah Ambarita dan kenal dengan Alm. Balasting Ambarita ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Balasting Ambarita bersama dengan istri dan anaknya membangun rumah diatas tanah yang berperkara ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ditanah tersebut ada tanaman Kelapa, pohon nangka, daun ubi dan ada kandang babi ;
 - Bahwa Balasting Ambarita lama tinggal di Pasar Kacang ;
 - Bahwa Balasting Ambarita sudah meninggal di Tiga Dolok Pematangsiantar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Balasting Ambarita meninggal dunia, tanah tersebut dikosongkan dan anak-anaknya tinggal di tempat opungnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Billiam Situmorang tidak pernah membeli tanah ;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut sudah pernah berpekara ;
- Bahwa Alm. Jahormat Situmorang adalah ayah kandung Billiam Situmorang ;
- Bahwa Alm. Jahormat Situmorang pernah mengejar kemenakan Rosidah Ambarita dengan membawa parang karena mengambil kelapa ;
- Bahwa Rosidah Ambarita pernah melaporkannya ;
- Bahwa orangtua saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut apakah telah dijual Balasting Ambarita ;
- Bahwa orangtua saksi gantung diri karena perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan G. Br. Pakpahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi G. Br. Pakpahan tidak pernah tinggal di Pasar Kacang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi G. Br. Pakpahan tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi G. Br. Pakpahan tidak punya tanah di Pasar Kacang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat G. Br. Pakpahan menguasai tanah Balasting Ambarita ;
- Bahwa baru-baru ini ada ditemukan benda yang aneh ditanah perkara, akan tetapi saksi tidak tahu benda apa ;
- Bahwa ada 6 benda yang ditemukan ditanah perkara ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah sudah Sertifikat Hak Milik (SHM) ;
- Bahwa saksi kurang tahu tanah Alm. Balasting Ambarita telah Sertifikat Hak Milik (SHM) ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Tergugat transaksi jual-beli tanah untuk sebagai saksi sempadan tanah ;
- Bahwa Alm. Jahormat Situmorang bersama G. Br. Pakpahan melakukan jual-beli tanpa melibatkan sempadan tanah;
- Bahwa R. Br. Pakpahan Saksi tidak kenal ;
- Bahwa Jahormat Situmorang telah meninggal dunia, akan tetapi kapan saksi kurang tahu ;
- Bahwa istri Jahormat Situmorang Br. Nadeak ;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Br. Nadeak telah meninggal dunia ;
- Bahwa Jahormat Situmorang mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu ;
 1. Robinson Situmorang – telah meninggal dunia, ada istri dan anak
 2. Simson Situmorang – masih hidup ;
 3. Lidia Situmorang – masih hidup ;
 4. Billiam Situmorang – masih hidup ;
 5. Magda Situmorang – masih hidup ;
 6. Enna situmorang – masih hidup ;
 7. Heddi Situmorang – masih hidup ;
 8. Marlina Situmorang – masih hidup ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Balasting Ambarita hanya sebagai sempadan tanah, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Jahormat Situmorang berjarak ± 100 M (lebih kurang seratus meter) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku Jahormat Situmorang bermasyarakat kurang baik;
- Bahwa menurut saksi Jahormat Situmorang bisa saja rakus, karena disetiap dimana tanahnya berada selalu bermasalah dengan sempadannya ;
- Bahwa Jahormat Situmorang pernah bermasalah dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bilamana Jahormat Situmorang membeli tanah tidak membayar ;
- Bahwa Jahormat Situmorang menguasai tanah setelah Balasting Ambarita meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jahormat Situmorang membeli tanah dari Pakpahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian antara Pakpahan dengan Balasting Ambarita ;
- Bahwa istri pertama Balasting Ambarita Br. Rumapea mempunyai 3 (tiga) orang anak, setelah istri pertama meninggal dunia kemudian Balasting Ambarita menikah kembali dengan Br. Purba mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat anak dari istri pertama Balasting Ambarita ;
- Bahwa anak Balasting Ambarita hanya Rosidah Ambarita yang tinggal di Pasar Kacang, sedangkan saudara yang lainnya tinggal di Tiga Dolok Pematangsiantar ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dituntut oleh Rosidah Ambarita yang mengerjakan sekarang adalah Billiam sedangkan yang menanam adalah abangnya yaitu Simson ;
 - Bahwa Billiam mengerjakan tanah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun ;
 - Bahwa Jahormat Situmorang lebih dahulu mengerjakan lahan ;
 - Bahwa Rosidah Ambarita (Penggugat) tinggal di Dusun II Pasar Kacang ;
 - Bahwa anak dari istri pertama Balasting Ambarita Br. Rumapea yaitu : Bilman Ambarita, Esmam Ambarita, Rosita Ambarita sedangkan dari istri kedua yaitu Rona Ambarita ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan J. Rumapea ;
2. Leman Nadeak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tinggal di Pasar Kacang sejak mulai lahir ;
 - Bahwa Dusun I Pasar Kacang dahulu yang membuka Pancak adalah orangtua saksi yaitu Muhammad Saleh Nadeak ;
 - Bahwa orangtua saksi mendapat pancak dari Camat Labuhan Ruku sekitar 100 Ha (seratus hektar) ;
 - Bahwa setelah mendapatkan pancangan tersebut, orangtua saksi membagi kepada masyarakat ;
 - Bahwa yang ikut membuka kampung yaitu Pak Mangoloi Simatupang, Betua Hasibuan dan orangtua saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perkara ;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Alm. Balasting Ambarita ;
 - Bahwa pekerjaan Alm. Balasting Ambarita adalah Kepala Tukang ;
 - Bahwa Alm. Balasting Ambarita mempunyai istri pertama Br. Rumapea anaknya 3 (tiga) orang yaitu : Bilman, Rosidah dan Esmam, kemudian istri pertama meninggal dunia Balasting Ambarita menikah lagi dengan Br. Purba dan mempunyai 1 (satu) orang anak
 - Bahwa Alm. Balasting Ambarita tinggal ditanah sengketanya ;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat tanah Alm. Balasting Ambarita yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) ;
 - Bahwa Alm. Balasting Ambarita tidak pernah pindah dari tanah tersebut selama masih hidup ;
 - Bahwa Balasting Ambarita dimakamkan di Tiga Dolok ;
 - Bahwa setelah Balasting Ambarita meninggal dunia, tanahnya kosong (tidak ada yang menempati) ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat (Billiam Situmorang) ;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtuanya yaitu Jahormat Situmorang
- Bahwa saksi tidak pernah melihat R. Br. Pakpahan tinggal di tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Rosidah Ambarita ada melaporkan ke Polsek Labuhan Ruku bahwa Jahormat Situmorang mengambil tanah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan R. Br. Pakpahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu R. Br. Pakpahan adalah nantulang dari Rosidah Ambarita ;
- Bahwa istri Jahormat Br. Nadeak dan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Jahormat Situmorang mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 1. Robinson ;
 2. Simson ;
 3. Lidia ;
 4. Billiam ;
 5. Madda ;
 6. Enna ;
 7. Haposan ;
 8. Marlina ;
 9. Heddi ;
- Bahwa satu orang anak dari Jahormat telah meninggal dunia yaitu : Robinson ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Dusun IV Desa Sumber Tani ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah terlebih dahulu adalah Jahormat Situmorang ;
- Bahwa karakter Jahormat biasa bergaul ke masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara R. Br. Pakpahan dengan Bilman Ambarita ;
- Bahwa Bilman Ambarita Tinggal di Tiga Dolok dan sudah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Jahormat selalu membeli tanah dengan tidak membayar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan sehari-hari Balasting Ambarita ;
- Bahwa Rosidah Ambarita tinggal di Dusun I Pasar Kacang ;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Pakpahan dengan Ambarita ;
- 3. Herbin Harianja yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tinggal sempadan dengan tanah perkara ;
 - Bahwa yang tinggal ditanah perkara adalah Alm. Balasting Ambarita
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan R. Br. Pakpahan ;
 - Bahwa adapun isi ditanah Alm. Balasting Ambarita yaitu : Rumah, Kelapa, Ubi, Pohon Nangka dan kandang babi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Alm. Balasting Ambarita meninggal dunia, yang saksi ketahui Alm. Balasting Ambarita dimakamkan di Tiga Dolok ;
 - Bahwa setelah Balasting Ambarita meninggal dunia, yang tinggal dirumah tersebut adalah Bilman Ambarita ;
 - Bahwa pada saat ini Bilman Ambarita telah meninggal dunia ;
 - Bahwa setelah Balasting Ambarita dan Bilman Ambarita meninggal dunia, barulah tanah tersebut kosong ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Jahormat orangtua dari Billiam Situmorang ;
 - Bahwa saksi tidak dilibatkan sebagai saksi sempadan pada saat jual-beli tanah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Rosidah Ambarita melaporkan R. Br. Pakpahan Kapolsek Sei Rokan ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Jahormat pernah mengejar Kemenakan Rosidah Ambarita dengan parang ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Jahormat Situmorang pernah mengambil tanah perbatasan seluas 1 M (satu meter) sampai dengan 2 M (dua meter) ;
 - Bahwa tanah saksi tidak pernah diambil oleh Jahormat Situmorang
 - Bahwa benar saksi pernah jatuh sakit karena benda aneh yang ditanam oleh abang Billiam Situmorang yaitu Simson ditanah perkara;
 - Bahwa setelah dibongkar barulah saksi sembuh ;
 - Bahwa Jahormat dengan Istrinya Br. Nadeak telah meninggal dunia
 - Bahwa Jahormat Situmorang dengan istrinya Br. Nadeak mempunyai anak 9 (sembilan orang) yaitu : 4 (empat) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan diantaranya ;
- 1. Robinson ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Simson ;
3. Billiam ;
4. Pahotan ;
5. Lidia ;
6. Madda ;
7. Eddi ;
8. Enna ;
9. Marlina ;

- Bahwa sekarang tanah perkara dikerjakan oleh Billiam sendiri selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa sebelum dikerjakan Billiam, yang mengerjakan tanah perkara adalah orangtuanya selama \pm 10 tahun ;
- Bahwa tanah perkara tersebut dikerjakan Jahormat Situmorang setelah Balasting Ambarita meninggal dunia ;
- Bahwa anak-anak Balasting Ambarita ada 3 (tiga) yaitu ;
 1. Bilman ;
 2. Rosida (Rosita) ;
 3. Esman ;
- Bahwa saksi kurang ingat dengan oppung Pendi Br. Purba ;
- Bahwa saksi kurang ingat siapa Ronna Ambarita ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bilman Ambarita dengan R. Br. Pakpahan pernah berselisih dikantor Polisi ;
- Bahwa saksi kenal dengan T. Siallagan, pernah sebagai Kepala Dusun pada tahun 80'an ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan sehari-hari Balasting Ambarita ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari foto copy berupa Surat Keterangan Tanah atas nama S.K Nadeak tanggal 17 April 1995, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda : T-1 ;
Bahwa bukti ini menerangkan S.K Nadeak ada menggarap tanah tahun 1959 dan selanjutnya tanah garapan tersebut telah diganti rugi oleh OP. Maju/R. Br. Pakpahan;
2. Foto copy berupa Surat Ganti Kerugian antara Oppu Maju/R.Br. Pakpahan dengan J. Situmorang tanggal 2 Juni 1988, , yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, diberi tanda T- 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti ini menerangkan Surat Ganti Kerugian antara Oppu Maju/R.Br. Pakpahan dengan J. Situmorang tertanggal 2 Juni 1988, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan turut ditandatangani oleh saksi-saksi dan telah pula diketahui oleh Kepala Desa Sei Muka Kec. Talawi Kab. Asahan ;

3. Foto copy dari foto copy berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wilman Ambarita, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda : T- 3 ;

Bahwa bukti ini menerangkan Wilman Ambarita tidak ada membuat Pengaduan/mangadukan Paman/Tulang/Nantulang J. Rumapea/Br. Pakpahan kepada yang berwajib, sehubungan dengan soal tanah dan tidak ada menghibahkan tanah kepada Esman maupun kepada Rosida Ambarita maupun kepada siapapun ;

4. Foto copy dari foto copy berupa Surat Perdamaian tanggal 22 November 1995, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda : T- 4 ;

Bahwa bukti ini menerangkan, benar pada hari : Rabu tanggal 22 November 1995, Pihak Pertama yaitu : 1) Bilman Ambarita, 2) Rosita Br. Ambarita dan Pihak Kedua yaitu ; R. Br. Pakpahan, telah sepakat untuk berdamai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan turut ditandatangani oleh saksi-saksi;

5. Foto copy berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumber Tani Kec. Datok Tanah Datar Kab. Batu Bara, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda : T- 5 ;

Bahwa bukti ini menerangkan ahli waris Alm. Jahormat Situmorang dengan Almh. Minar Nadeak ada 9 (sembilan) orang ;

6. Foto copy dari asli berupa berupa Surat Keterangan nomor : 470.1/211/ST/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 atas nama Rosidah Ambarita yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumber Tani Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda : T-6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Erika Br. Nainggolan Parhusip yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Billiam Situmorang dan orangtuanya yaitu Jahormat Situmorang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Balasting Ambarita ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Balasting Ambarita dengan Jahormat Situmorang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Balasting Ambarita kawin dengan Br. Rumapea dan mempunyai anak antara lain : Bilman, Esman dan Rosita ;
- Bahwa Balasting Ambarita 2 (dua) kali kawin ;
- Bahwa setelah istri pertama Balasting Ambarita meninggal dunia kemudian Balasting Ambarita menikah dengan Boru Purba dengan anak 2 (dua) yaitu : Ronna dan Togi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tinggalnya karena tidak sekampung ;
- Bahwa gelar/panggilan Boru Purba yaitu : Nai Ronna (Op. Pendi) ;
- Bahwa semasa hidup Balasting Ambarita tinggal di Pasar Kacang, kerjanya bertani dan bertukang ;
- Bahwa pada saat itu Balasting datang ke Pasar Kacang sudah berumah tangga dengan Br. Rumapea dengan cara hidup menumpang di rumah orang dan bertukang ke Tanjung Tiram ;
- Bahwa pada tahun 1963 Balasting Ambarita masuk ke Pasar Kacang kemudian pada tahun 1964 keluarga Balasting Ambarita Br. Pakpahan ada membeli tanah agar dikerjakan oleh Balasting Ambarita yaitu istri dari Rumapea ;
- Bahwa hubungan Rumapea dengan Balasting Ambarita yaitu istri Balasting Ambarita adalah saudara perempuan Rumapea yang istrinya Br. Pakpahan ;
- Bahwa lebar tanah yang dibeli oleh Boru Pakpahan seluas \pm 7 rante disamping rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dan melihat langsung Br. Pakpahan yang mengeluarkan uang ;
- Bahwa tanah dibeli oleh Br. Pakpahan dan diserahkan kepada Balasting Ambarita oleh karena biar ada untuk modal hidup ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut kepunyaan Br. Pakpahan bukan kepunyaan Balasting Ambarita ;
- Bahwa Bilma memanggil Br. Pakpahan yaitu nantulang sedangkan Rumapea adalah Tulang ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dahulunya tanah disana tidak pakai surat melainkan dibuat oleh Penghulu;
- Bahwa sebelum Balasting meninggal dunia, Balasting pergi mendapatkan anaknya yang paling besar yaitu Bilman ;
- Bahwa Balasting Ambarita meninggal dunia di Tiga Dolok Pematangsiantar ;
- Bahwa setelah Balasting Ambarita pergi ke Tiga Dolok, tanah ditinggalkan untuk sementara dan di kerjakan oleh Br. Purba;
- Bahwa setelah Balasting Ambarita meninggal dunia, Bilman bermaksud menjual tanah kepunyaan Nantulangnyanya dan Bilman ingin mengajak Nantulangnyanya Br. Pakpahan untuk menjualkan tanahnya agar tidak dijual oleh Boru Purba ;
- Bahwa saksi mengetahui ada ganti rugi dari Pakpahan kepada Jahormat ;
- Bahwa tanah yang diganti rugi saksi tidak mengetahui berapa panjang dan lebarnya dan batas arah mata anginnya ;
- Bahwa tanah saksi disebelah kanan (matahari terbenam) luasnya \pm 55 M berbatas dengan Balasting Ambarita ;
- Bahwa saksi bersedia menunjukkan batas tanah akan tetapi hanya arah ke tanah saksi ;
- Bahwa saksi mendengar harga ganti rugi Jahormat Situmorang kepada Br. Pakpahan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar dalam bentuk uang ;
- Bahwa Br. Pakpahan Panggilannya Op. Maju ;
- Bahwa setelah tanah di jual Br. Pakpahan kepada Jahotmat Situmorang rumah tidak di isi lagi;
- Bahwa rumah tersebut tidak ditinggali hanya di kerjakan;
- Bahwa tanah tersebut di beli pada tahun 1988;
- Bahwa Jahotmat Situmorang meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa suami Br. Pakpahan pada saat itu kerja sebagai Polisi;
- Bahwa setelah ganti rugi tanah sebelumnya dikerjakan oleh Balasting dengan Boru Purba ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada berdiri bangunan rumah sebagai tempat tinggal Balasting Ambarita dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa anak Balasting Ambarita menawarkan tanah tersebut kepada Jahotmat Situmorang;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika anak Balasting Ambarita ketahuan menjual tanah tersebut, anak Balasting Ambarita dilaporkan oleh Rosita ke Polsek Labuhan Ruku;
 - Bahwa saksi tidak tahu akan laporan tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Rosita ada dilibatkan dalam pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa tanah ditempati dan dikuasai sampai Balasting Ambarita meninggal;
2. Pantun Siallagan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1995 ;
 - Bahwa saksi tinggal di Dusun IV Pasar Tani, Pasar Kacang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Balasting Ambarita;
 - Bahwa saat ini Balasting Ambarita sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Balasting Ambarita sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada pernikahan pertama memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu, Bilman, Rosita dan Rosidah;
 - Bahwa Balasting Ambarita menikah dengan Br. Purba memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Jahormat Situmorang dengan istrinya Br. Nadeak mempunyai anak 9 (sembilan orang) yaitu : 4 (empat) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan diantaranya ;
 - Robinson ;
 - Simson ;
 - Billiam ;
 - Pahotan ;
 - Lidia ;
 - Madda ;
 - Eddi ;
 - Enna ;
 - Marlina ;
 - Bahwa dahulu rumapea adalah seorang Polisi;
 - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1988 terjadi pergantian ganti rugi, saksi sebagai Kepala Dusun melihat dan menyaksikan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah bertanya kepada orangtua Nurhayati Simatupang mengenai PBB dan di jawab “akulah yang berhubungan dengan Jahotmat”;
- Bahwa tanah tersebut di tanami pohon kelapa dan ada rumah gubuk;
- Bahwa setelah tanah tersebut di ganti rugi, Op Pendi tetap tinggal beberapa saat setelah selesainya proses ganti rugi tersebut dan akhirnya ia pindah;
- Bahwa pernah terjadi percekcoakan antara Rosita Ambarita dengan Br. Pakpahan (Nantulannya) dikarenakan Br. Pakpahan menjual tanah tersebut;
- Bahwa Rosita Ambarita melaporkan Br. Pakpahan ke Kantor Polisi sehingga Br. Pakpahan pergi ke Tiga Dolok untuk menjumpai Bilman Ambarita
- Bahwa Bilman memberikan surat kepada Br. Pakpahan bahwa ia tidak ikut melaporkan Br. Pakpahan ;
- Bahwa Jahormat Situmorang pernah memberikan 2 (dua) surat kepada nya, yaitu surat pernyataan dan surat perdamaian ;
- Bahwa isi surat pernyataan ialah bahwa Bilman Ambarita tidak ikut melaporkan nantulangnya dan isi surat perdamaian ialah bahwa Rosita mengakui kesahalannya kepada Br. Pakpahan ;
- Bahwa dengan surat perdamaian tersebut maka kasus tersebut tidak dilanjutkan ;

3. Hotmida Situmorang tempat lahir: PASAR KACANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Dusun X ;
- Bahwa saksi kenal dengan Balasting Ambarita dan Jahotmat;
- Bahwa Balasting Ambarita sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tahun 1995/1996 Rosita tidak terima tanah ayah nya dijual tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa Rosita ada melaporkan nantulangnya di Polsek Labuan Ruku atas penjualan tanah yang dilakukan Br. Pakpahan kepada Jahormat Situmorang ;
- Bahwa Br. Pakpahan menang dalam permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa Br. Pakpahan ber hak menguasai rumah, pohon pisang dan tanaman lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balasting Ambarita dan istri pertamanya tinggal di pertapakan tersebut dan istri kedua juga tinggal di pertapakan ganti rugi tersebut hingga selesai proses ganti rugi ;
- Bahwa pada proses ganti rugi tidak dihadiri oleh adik dari Bilman Ambarita ;
- Bahwa setelah Jahormat Situmorang menguasai tanah tersebut ia menanam tanaman di tapak tersebut dan membongkar rumah tersebut ;
- Bahwa setelah Jahormat Situmorang meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh istrinya hingga tahun 2021 ;
- Bahwa setelah istri Jahormat Situmorang meninggal tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak Jahormat Situmorang ;
- Bahwa Jahormat Situmorang merupakan orang tua yang baik dan tidak benar jika Jahormat Situmorang itu mafia tanah ;
- Bahwa Jahormat Situmorang pernah membawa parang dikarenakan keponakan dari Rosita menebang pohon pisang yang ada di pertapakan Jahormat Situmorang yang dibeli dari Br. Pakpahan ;
- Bahwa anak Bilman Ambarita bunuh diri di rumah Rosita Ambarita dengan cara minum racun ;
- Bahwa setelah selesai permasalahan yang dilakukan Rosita Ambarita dengan melaporkan Nantulangny, tidak ada lagi terjadi permasalahan tentang tanah ganti rugi tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing **tanggal 8 September 2022**;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

I. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) terhadap kapasitas dan kedudukan Tergugat;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan penggugat kabur karena Penggugat tidak jelas di dalam menentukan kapasitas dan kedudukan Tergugat apakah di gugat secara pribadi atau selaku Kepala Dusun IV Pasar Kacang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat secara pribadi karena Tergugat merupakan anak dari Jahormat Situmorang yang menurut Penggugat di dalam positanya telah membeli tanah (objek perkara) dari R. Br Pakpahan yang bukan pemilik tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat jika gugatan Penggugat tersebut telah terang dan jelas sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

II. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena terdapat perbedaan alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah tinggal dan beralamat di Dusun IV Pasar Kacang Desa Sumber Tani Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batubara sehingga menurut Tergugat gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
- Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama.

Menimbang, bahwa alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan.

Menimbang, bahwa apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat, maka:

- tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, **tidak mempengaruhi keabsahan gugatan**;
- oleh karena itu, tergugat **tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan** atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau



untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 55)

Menimbang, bahwa demikian pula jika ditafsirkan secara *contrario/sebaliknya* yang berlaku pula pada Penggugat maka sekalipun ada perubahan atau perbedaan alamat pada Penggugat ataupun alamat yang digugatan berbeda dengan tempat tinggal riil Penggugat maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi oleh tergugat agar gugatan dinyatakan salah alamat, ataupun gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

III. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena adanya pertentangan antara Posita dan petitum;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan karena Penggugat menyatakan bahwa Balasting Ambarita semasa hidupnya menguasai dan mengelola sebidang tanah di Dusun IV Pasar Kacang Desa Sumber Tani Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Tahun 1982 sedangkan didalam petitumnya Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan sah tanah seluas 10 Rante sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Tahun 1982 tersebut adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari Balasting Amabarita;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat mengenai hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ada pertentangan diantara posita dan petitum gugatan Penggugat dan Majelis menganggap bahwa Tergugat lah yang telah salah menyimpulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

IV. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya pihak Badan Pertanahan Nasional ikut digugat karena diatas objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 190 Tahun 1982;



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan diantara Penggugat dan Tergugat adalah tentang kepemilikan hak atas tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 190 Tahun 1982;

Menimbang, bahwa seharusnya memang pihak Badan Pertanahan Nasional ikut digugat akan tetapi Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena di dalam gugatan Penggugat tidak ada menyinggung tentang adanya hak-hak Penggugat yang dilanggar di dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut dan Penggugat tidak ada memohon agar Sertipikat Hak Milik tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum bahkan Penggugat di dalam petitum keduanya memohon agar dinyatakan sah sebagai pemilik atas objek sengketa yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 190 Tahun 1982 maka Majelis menganggap bahwa tidak disertakannya Badan Pertanahan Nasional tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

V. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai letak objek sengketa, luas objek sengketa dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci atas objek perkara utamanya untuk melihat letak, luas, dan batas tanah agar putusan dapat dilaksanakan (*executable*), sekalipun tanah tersebut telah terdaftar dan saat melakukan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan tentang luas, ukuran dan batas-batas tanah maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara terperinci tentang batas-batas tanah yang digugatnya akan tetapi oleh karena objek perkara telah terbit Sertipikat Hak Milik (bukti P-3) yang telah mencantumkan luas dan batas-batas tanah, dan juga Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sesuai



dengan batas-batas tanah yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik tersebut sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat digunakan untuk menentukan batas-batas objek perkara sehingga dengan tidak dicantulkannya secara terperinci batas-batas tanah di dalam posita gugatannya Majelis tidak bersikap terlalu formalistik dan masih dapat mentolerir hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka eksepsi mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

VI. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya dari Alm. Jahormat Situmorang dan Alm. Minar Nadeak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak mudah bagi Penggugat untuk mengetahui berapa ahli waris yang ditinggalkan pewaris, dan ahli waris yang ditinggalkan pewaris terkadang tidak berdiam di suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti;

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu, jika hukum memaksakan menarik semua ahli waris menjadi pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris pewaris, sehingga oleh karenanya praktik peradilan melenturkan penerapannya, dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris, pelenturan demikian ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan "tidak semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja". Penerapan demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 119);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang pada awalnya dilakukan oleh ayah Tergugat yakni Jahormat Situmorang semasa hidupnya karena telah membeli objek perkara yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 190 tahun 1982 pada tahun 1995 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus



ribu rupiah) dari R. Br. Pakpahan, sementara R. Br. Pakpahan tidak berhak untuk itu karena pemilik objek perkara adalah ayah Penggugat yakni Balasting Ambarita bukan R. Br. Pakpahan dan oleh karena ayah Tergugat yakni Jahormat Situmorang telah meninggal dunia dan Tergugat tetap meneruskan menguasai objek perkara maka Tergugat juga telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena seharusnya Penggugatlah yang berhak atas objek perkara karena Penggugat merupakan anak dari Balasting Ambarita yang juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut membantah dengan mendalilkan jika jual beli objek perkara yang dahulu di Dusun X Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan sekarang Dusun IV Desa Sumber Tani Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batubara seluas 2.622 M2 dilakukan pada tahun 1998 oleh R. Br. Pakpahan kepada orang tua Tergugat Jahormat Situmorang adalah sah secara hukum karena dibuat dengan terang dan jelas diketahui oleh Pejabat Desa dan selanjutnya orang tua Tergugat mengelola objek perkara tersebut sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang dikelola dan diusahai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa objek perkara adalah berupa tanah yang terletak dahulu di Dusun X Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan sekarang berada di Dusun IV Desa Sumber Tani Kecamatan Datok Tanah Datar Kabupaten Batubara seluas 2.622 M2 dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah utara berbatas dengan Pasar ± 29 Meter
 - Sebelah selatan berbatas dengan D. Sitohang ± 28 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan D. Pardede ± 92 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan S. Harianja ± 92 Meter
- Bahwa diatas objek perkara telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 190 Tahun 1982 atas nama pemegang hak Balasting Ambarita;
- Bahwa objek perkara telah diganti rugi oleh R. Br. Pakpahan kepada Jahormat Situmorang;
- Bahwa Penggugat merupakan anak dari Balasting Ambarita dan Tergugat merupakan anak dari Jahormat Situmorang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis



“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka menurut hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Rosmaida Br. Sitohang, Leman Nadeak dan 3. Herbin Harianja,

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Tahun 1982 bahwa diatas objek perkara telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Tahun 1982 atas nama pemegang hak yakni ayah Tergugat Balasting Ambarita bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Leman Nadeak yang menyatakan bahwa saksi Leman Nadeak pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas objek perkara atas nama Balasting Ambarita sehingga meskipun bukti P-3 tidak dapat disesuaikan aslinya dipersidangan telah menumbuhkan persangkaan bahwa tanda bukti hak tersebut ada dan nama pemegang hak atas tanah tersebut adalah Balasting Ambartita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosmaida Br. Sitohang yang bersesuaian dengan keterangan saksi Leman Nadeak dan saksi Herbin Harianja, selama hidup Balasting Ambarita tinggal diatas objek perkara akan tetapi setelah meninggal dunia objek perkara dalam keadaan kosong dan setelah itu objek perkara diusahai oleh Jahormat Situmorang lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan kemudian diteruskan oleh anaknya yakni Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan posita gugatan Penggugat yang juga menerangkan hal yang serupa jika sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang tahun 2022 objek perkara berada pada Penguasaan ayah Tergugat dan diteruskan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari beberapa yurisprudensi yakni :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975** yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis



Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958** menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976** menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum”.

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum *Yurisprudensi* di atas menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya;
2. Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
3. Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari kaidah *yurisprudensi* tersebut apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka oleh karena Penggugat sendiri telah menyatakan jika dari Tahun 1995 sampai dengan sekarang tahun 2022 Jahormat Situmorang yang mengusahai dan menguasai objek perkara yang apabila dihitung Jahormat Situmorang telah menguasai objek perkara selama 27 (dua puluh tujuh) tahun maka sekalipun Balasting Ambarita ataupun ahli warisnya memiliki tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 190 Tahun 1982 menimbulkan anggapan hukum bahwa Balasting Ambarita ataupun ahli warisnya telah melepaskan haknya atas objek perkara;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak berhak lagi atas objek perkara dan justru Jahormat Situmorang ataupun Tergugat selaku ahli warisnya lah yang berhak atas objek perkara sehingga penguasaan Tergugat terhadap objek perkara bukanlah suatu perbuatan melawan hukum maka dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak maka petitum-petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan satu persatu lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam rekonvensi ini, Majelis menilai terdapat kaitan yang erat antara gugatan dalam konvensi dengan gugatan dalam rekonvensi karena gugatan dalam rekonvensi ini didasarkan atas inti pada gugatan dalam konvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara dalam gugatan Konvensi, dimana secara fakta telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak berhak lagi atas objek perkara dan justru Jahormat Situmorang ataupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ahli warisnya lah yang berhak atas objek perkara maka dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kedua orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meninggal dunia dan belum pernah ada pembagian waris atas objek perkara tersebut terhadap anak-anak orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka beralasan hukum jika dinyatakan bahwa objek perkara merupakan boedel warisan Jahormat Situmorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum-petitum gugatan Penggugat Rekonvensi oleh karena memiliki kaitan yang erat sebagaimana pertimbangan diatas maka petitum-petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan seluruhnya dinyatakan dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sedangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan dikabulkan, maka terhadap pihak Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan *in casu* dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya termuat di dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan peraturan – peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami, Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Meilan Monanita sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.,

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	96.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);